

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 23 TAHUN 1992**

TENTANG

**RENCANA DETAIL, TATA RUANG KOTA DRIYOREJO
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK

- Menimbang
- a. Bahwa Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 45, yang dituangkan didalam Garis-Garis Besar Haluan Negara memberikan peluang perlunya upaya untuk mendorong mengarahkan dan mewadai dinamika masyarakat untuk membangun;
 - b. Bahwa sampai akhir Pelita IV, Penduduk Indonesia yang berada di Daerah perkotaan, diperkirakan mencapai jumlah 50 juta jiwa. Pertambahan penduduk yang besar tersebut diperkirakan akan terkonsentrasi pada kota-kota lainnya;
 - c. Bahwa telah dikembangkan strategi pengembangan wilayah untuk mendesentralisasikan fungsi Kodya Surabaya kepada kota-kota disekitarnya, yaitu wilayah Gerbangkertosusila yang mencakup Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik, Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan, Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto, Kotamadya Daerah Tingkat II Kodya Surabaya dan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamougan;
 - d. Bahwa Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik, sebagai sab satu Kabupaten dalam Wilayah Pengembang Gerbangkertosusila (GKS) mempunyai fungsi sebagai Daerah penyangga, khususnya

dibidang pemukiman penduduk dan penangkal masuknya urbanisasi ke Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya. melalui pengembangan pembangunan berbagai jenis industri dan proyek proyek perumahan dalam skala besar atau perkotaan dan kota-kota baru;

- e. Bahwa Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik, telah menetapkan Kota Driyorejo sebagai pusat pengembangan untuk Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik bagian selatan, yang berfungsi sebagai pusat pemukiman, pusat perkantoran, pusat perbelanjaan dan pusat pendidikan, perlu mempunyai pedoman bagi pembangunan fisik dan pengendalian pembangunan kota secara terpadu, selaras, serasi dan seimbang berupa Rencana Detail Tata Ruang Kota Driyorejo Kabupaten Daerah Tmgkat II Gresik yang ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-dasar Pokok-pokok Agraria;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1960 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan benda-benda yang ada di atasnya;
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan Permukiman;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Pengaturan Air;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Vertikal di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1987 tentang Pemberian Lokasi Pembangunan Perumahan kepada Perusahaan Pembangunan Perumahan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah;
16. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 640/KPTS/ 1986 tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kota;
17. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/KPTS/87 tentang Pedoman Teknik Pembangunan Perumahan Sederhana tidak bersusun;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Tahun 1989/1990-1992/1993.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA DRIYOREJO KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gresik;
- d. Kota, adalah Pusat Permukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batasan wilayah administrasi atau yang diatur dalam Peraturan Perundangan serta permukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan kota;
- e. Kota Baru, adalah Pusat permukiman baru dan atau pusat pertumbuhan yang lengkap memiliki sarana prasarana, utilitas umum, fasilitas kota dan penyediaan lapangan kerja, yang dibangun pada lokasi kosong atau pada daerah yang belum mencerminkan perkotaan
- f. Perencanaan Kota, adalah Perencanaan Kota Driyorejo mencakup kegiatan penyusunan dan peninjauan kembali rencana Kota Driyorejo.

BAB II KEBIJAKSANAAN PERENCANAAN

Pasal 2

Kebijaksanaan Perencanaan Kota Baru Driyorejo mencakup kebijaksanaan dasar dan kebijaksanaan umum.

Pasal 3

Kebijaksanaan dasar, adalah Kebijakan yang ditetapkan sejalan dengan rumusan yang tertuang dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara, Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan Pola Dasar Pembangunan Daerah.

Pasal 4

Kebijaksanaan Umum, adalah Kebijakan yang dilandasi pola pengembangan di Wilayah Gerbangkertosusilo dan Rencana Detail Tata Ruang Kota Driyorejo yaitu :

- a. Driyorejo direncanakan sebagai Kota Baru;
- b. Lingkungan pemukiman Kota Driyorejo dikembangkan secara konsepsional dan terstruktur, melalui pembentukan satuan-satuan wilayah pemukiman kota yang meliputi kawasan perumahan masyarakat yang beraneka ragam tingkat sosial, ekonomi dan budaya;
- c. Jaringan transportasi dalam lingkungan kota harus mencerminkan keterpaduan dengan jaringan angkutan antar kota;
- d. Pertumbuhan penduduk Kota Driyorejo, direncanakan berdasarkan daya dukung lingkungan, dalam lingkungan wilayah maupun kota yang dikembangkan dalam alokasi penduduk, sesuai dengan perkiraan pengembangan wilayah Gerbangkertosusila dan Kabupaten Gresik;
- e. Daya dukung lingkungan Kota Driyorejo, diperhitungkan atas dasar kapasitas maksimum prasarana lingkungan kota seperti sistem jaringan pengeringan kota/drainase, sanitasi dan dasar-dasar lainnya yang berkaitan langsung dan atau perlu diperhitungkan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENCANA DETAIL

TATA RUANG KOTA DRIYOREJO

Bagian Pertama

Umum

Pasal 5

- (1) Tujuan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota Driyorejo adalah :

- a. untuk mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan kehidupan dan penghidupan masyarakat kota Driyorejo dalam mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih baik;
 - b. untuk memberikan pedoman dasar bagi pengarahannya pembangunan kota Driyorejo jangka panjang, baik dan segi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan kota;
 - c. untuk memberikan dasar hukum atas perencanaan kota bagi semua pihak yang terlibat dalam pembangunan di kota Driyorejo;
- (2) Sasaran penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota Driyorejo adalah:
- a. untuk memberikan perwujudan pemanfaatan ruang kota sejalan dengan tujuan serta kebijaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah;
 - b. untuk memberikan keserasian dan keseimbangan lingkungan kota perlu menumbuhkan kehidupan dan penghidupan masyarakat kota Driyorejo;
 - c. untuk menewadai keterpaduan, bagi kepentingan dan aspirasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur, Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik dan Swasta serta masyarakat kota Driyorejo. Dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Pasal 6

- (1) Wilayah perencanaan Rencana Detail Tata Ruang Kota Driyorejo mencakup beberapa Desa di Wilayah Kecamatan Driyorejo dengan luas areal 1000 Ha.
- (2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, terdiri atas :
 1. Desa Sumput
 2. Desa Kesamben Wetan
 3. Desa Petiken
 4. Desa Mulung

5. Desa Gadung
6. Desa Randegan Sari

Pasal 7

Batas Wilayah perencanaan Rencana Detail Tata Ruang Kota Driyorejo terdiri atas :

- a. Sebelah Utara : Desa Gadung dan Desa Randegan Sari Kecamatan Driyorejo;
- b. Sebelah Barat : Desa Sumput dan Desa Randegan Sari Kecamatan Driyorejo;
- c. Sebelah Selatan : Desa Kesamben Wetan, Desa Mulung dan Desa Petiken Kecamatan Driyorejo;

Pasal 8

Wilayah Perencanaan Rencana Detail Tata Ruang Kota Driyorejo. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini, terbagi atas Wilayah, yaitu :

Wilayah A1 : Kota bagian Timur menampung 57.0000 jiwa, seluas 503 Ha.

Wilayah A2 : Kota bagian Barat menampung 43.000 jiwa seluas 497 Ha.

Pasal 9

Kedua bagian Wilayah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini, memiliki beberapa blok atau lingkungan tertentu, yang merupakan kesamaan fungsi pemanfaatan ruang dalam kesatuan sistem kehidupan pada suatu areal, dengan daya tampung penduduk berkisar antara 500 sampai 18.000 jiwa.

Bagian Kedua.

Kedudukan dan Fungsi Kota

Pasal 10

Kota Driyorejo berkedudukan di Kecamatan Driyorejo, diarahkan perkembangannya sebagai kota Baru. dengan fungsi sebagai Daerah pemukiman dan pelayanan masyarakat.

Bagian Ketiga

Arahan dan Rencana Pengembangan Kota

Pasal 11

Pengembangan Kota Driyorejo diarahkan, yaitu untuk :

- a. meningkatkan fungsi dan peranan kota Driyorejo. menuju kepada perwujudan kota mandiri:
- b. membentuk lingkungan pemukiman terpadu, serasi, selaras, seimbang antara komponen kota;
- c. meningkatkan efisiensi pemanfaatan ruang kota.

Pasal 12

- a. Mengembangkan fungsi-fungsi Kota Driyorejo berupa penyediaan fasilitas-fasilitas pelayanan yang tidak tergantung pada kota-kota lain, dalam hal pelayanan umum sehingga Kota Driyorejo sebagai Kota Mandiri;
- b. Meningkatkan keterpaduan hubungan fungsional antara kota Driyorejo dengan kota-kota lainnya, melalui peningkatan sistem pelayanan transportasi umum;
- c. Membatasi perkembangan kota di Wilayah Timur Kota Driyorejo, melalui penetapan kepadatan penduduk yang rendah, guna menunjang pengembangan yang terpisah dan Kota Surabaya.

BAB IV

RENCANA PENGEMBANGAN KOTA DRIYOREJO

Bagian Pertama

Peruntukan Ruang

Pasal 13

Rencana Pengembangan kota Driyorejo, mencakup pengaturan kebutuhan ruang yang diperlukan, untuk berbagai kegiatan penduduk kota, baik kegiatan sosial, ekonomi, budaya, politik dan pertahanan keamanan.

Pasal 14

- (1) Kota Driyorejo dikembangkan untuk dapat menampung jumlah penduduk maksimal 100.000 jiwa
- (2) Kepadatan penduduk kota, diarahkan untuk tetap menjadi keserasian dan keseimbangan kehidupan perkotaan, dan kepadatan penduduk rata-rata sebesar 100 jiwa per Ha.

Pasal 15

- (1) Pengembangan fisik kota mengarah pada pemanfaatan ruang kota yang mempunyai hubungan keterkaitan dan bentuk fisik kota dan sistim jaringan utama kota,
- (2) Peruntukan ruang kota Driyorejo, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini, dibagi dalam kawasan demi kawasan dengan fungsi tertentu.

Pasal 16

- (1) Pengembangan Perumahan dialokasikan keseluruhan bagian kota;
- (2) Jenis-jenis perumahan dibangun, berdasarkan tinggi kepadatan penduduk dan golongan pendapatan penghuni
- (3) Pembangunan rumah untuk masyarakat golongan pendapatan tinggi, pendapatan menengah dan pendapatan rendah perbandingan 1: 3 : 6;
- (4) Pembangunan perumahan, ditetapkan dengan pola yang terintegrasi antara lingkungan perumahan asli dengan lingkungan perumahan baru.

Pasal 17

- (1) Pengembangan kegiatan Industri ditetapkan sebagai kegiatan utama yang menunjang perekonomian Kota Driyorejo;

- (2) Kegiatan Industri dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dibat pada kegiatan Industri bersih atau bebas polusi.

Pasal 18

Kegiatan perdagangan dan jasa pelayanan lokal, dialokasikan tersebar pada lingkungan perumahan.

Pasal 19

Kegiatan rekreasi dan olah raga skala lokal, dikembangkan di masing-masing bagian Wilayah kota dan disesuaikan tersebar pada lingkungan perumahan.

Pasal 20

- (1) Penyebaran pelayanan umum kota Driyorejo, diselenggarakan melalui penyediaan pusat pelayanan sekunder (lokal);
- (2) Kegiatan-kegiatan pelayanan umum lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berupa kegiatan Pendidikan, kesehatan, rekreasi, olah raga dan kegiatan pelayanan umum lainnya, mempunyai lingkup pelayanan bagian wilayah kota/lingkungan/blok dan lokasinya ditetapkan di pusat-pusat bagian wilayah/lingkungan.

Pasal 21

- (1) Pemanfaatan ruang kota yang optimal, merupakan rencana peruntukan ruang yang didasarkan kepada koefisien Dasar Bangunan (KDB);
- (2) Tingkat Pemanfaatan ruang kota, didasarkan atas koefisien dasar bangunan yang terbagi dalam 4 (empat) jenis bangunan;
 - a. untuk perumahan Perumnas
 - b. untuk perumahan lainnya;
 - c. untuk pusat-pusat pelayanan kegiatan;
 - d. kawasan non bangunan;

- (3) Kawasan perumahan Perumnas, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Pasal ini, adalah kawasan dengan KDB antara 24% sampai dengan 75%;
- (4) Kawasan perumahan lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Pasal ini, adalah kawasan dengan KDB antara 22% sampai dengan 48%;
- (5) Kawasan bangunan berkepadatan rendah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c Pasal ini adalah kawasan dengan KDB antara 5% sampai dengan 40%
- (6) Kawasan non bangunan dimaksud pada ayat (2) butir di Pasal ini, kawasan yang tidak diijinkan untuk mendirikan bangunan (jalur tegangan tinggi).

Bagian Kedua

Penyediaan Prasarana dan Sarana

Pasal 22

- (1) Penyediaan air bersih dan jaringan, disesuaikan dengan tingkat perkembangan kebutuhan masyarakat;
- (2) Tahap perluasan jaringan air bersih, disesuaikan dengan kepentingan menurut skala prioritas dan perkembangan kota serta kebutuhan masyarakat;
- (3) Penyediaan air bersih, diusahakan secara merata dan layak bagi seluruh lapisan masyarakat dengan memanfaatkan sumber-sumber air yang ada;
- (4) Penyediaan kebutuhan listrik beserta jaringan-jaringannya disesuaikan dengan program perkembangan kota;
- (5) Penyediaan penerangan listrik, diarahkan pemakaiannya untuk kebutuhan masyarakat kota;
- (6) Penyediaan kebutuhan telepon beserta jaringan-jaringannya, disesuaikan dengan program perkembangan kota yang dapat memenuhi keperluan masyarakat;
- (7) Penyediaan sistem pembuangan air hujan dan air kotor diarahkan pemakaiannya untuk mencegah pencemaran lingkungan;

- (8) Penyediaan sarana penampungan, pengangkutan, pembuangan dan pengelolaan sampah sehingga menjamin kesehatan lingkungan dan masyarakat kota:
- (9) Penyediaan prasarana dan sarana lingkungan kota, dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) Pasal ini diselenggarakan dengan mengikut sertakan peran serta masyarakat dan swasta.

Pasal 23

- (1) Penyediaan prasarana dan sarana perhubungan ditetapkan serasi dengan rencana fisik tata ruang kota, untuk menunjang perkembangan sosial ekonomi masyarakat kota
- (2) Penyediaan jaringan jalan kota berikut kelengkapannya meliputi :
 - a. Jalan lokal primer
 - b. Jalan arteri sekunder
 - c. Jalan kolektor sekunder;
 - d. Jalan lokal sekunder;
- (3) Sepanjang lahan antara batas Daerah milik jalan dan Daerah pengawasan jalan, disediakan bagi penempatan prasarana dan sarana lainnya antara lain : jaringan air bersih, listrik, telepon dan lain sebagainya.

Bagian Ketiga

Rencana Pelaksanaan

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan rencana kota Driyorejo diselenggarakan atas dasar pola yang terpadu, yaitu dalam rangka mendukung perkembangan kota guna mencapai laju pertumbuhan kota baru yang mandiri, mencapai tingkat perkembangan dan pemerataan kesejahteraan serta dalam rangka mendukung pengembangan fungsi-fungsi kota yang ditetapkan;
- (2) Pelaksanaan rencana kota Driyorejo yang terpadu dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan secara bertahap, yaitu dilakukan atas dasar pembentukan kawasan-kawasan dengan peruntukan

yang jelas secara prioritas serta atas dasar penetapan program terpadu dari sektor yang dikembangkan;

- (3) Pelaksanaan rencana kota Driyorejo yang terpadu dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, juga ditetapkan dan diarahkan didalam mengisi pelaksanaan program pembangunan yang berdimensi jangka pendek, menengah dan panjang.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan rencana kota atas dasar kawasan demi kawasan dilaksanakan dalam rangka pembentukan ruang kota melalui pencapaian perwujudan peruntukan ruang
- (2) Pelaksanaan pencapaian perwujudan pembentukan ruang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan melalui prosedur perijinan tata ruang;
- (3) Prosedur perijinan Tata Ruang ditetapkan lebih lanjut menurut lingkungan demi lingkungan, kawasan demi kawasan, blok peruntukan dan perpetakan demi perpetakan
- (4) Guna mencapai pembentukan ruang kota yang optimal dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, pada lingkungan, pada kawasan dan blok tertentu, disusun lebih lanjut rencana tata ruang yang lebih operasional dan teknis.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan rencana melalui program pembangunan sektor dilaksanakan dalam rangka pembentukan struktur ruang, berupa pelaksanaan pembangunan prasarana dan pengembangan kota;
- (2) Program Pembangunan Prasarana kota, dilaksanakan menurut prosedur penetapan/proyek serta menyangkut penyediaan pembiayaan.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan rencana kota untuk jangka panjang, ditetapkan didalam Pola Dasar Pembangunan Daerah, untuk jangka menengah, melalui penetapan program dalam REPELITA

Daerah, untuk jangka pendek/tahunan melalui penetapan RAPBD/REPELITADA;

- (2) Pelaksanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang, diselenggarakan secara bersama-sama sesuai dengan tanggung jawab dan kewajiban serta kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II serta dengan pengikutsertaan peran serta masyarakat dan swasta.

Pasal 28

- (1) Tanggung jawab pelaksanaan rencana kota berada pada Bupati Kepala Daerah;
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab rencana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bupati Kepala Daerah melaporkan kegiatan-kegiatannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 29

- (1) Kepala Daerah berwenang mengambil langkah-langkah kebijaksanaan, bagi pencapaian secara optimal pelaksanaan tata ruang yang bersifat menyeluruh kawasan demi kawasan maupun pencapaian atas keberhasilan pembangunan menurut program sektor;
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kepala Daerah menunjuk aparat staf atau aparat teknis, guna melaksanakan fungsi tugas sehari-hari pelaksanaan tata ruang kota;
- (3) Aparat staf yang menangani penjabaran rencana pada tingkat yang lebih terinci dan pemantapan rencana, agar bersifat operasional serta upaya peninjauan kembali rencana adalah BAPPEDA Tingkat II;
- (4) Aparat teknis yang menangani pelaksanaan perwujudan pembentukan ruang serta pelaksanaan pembangunan program sektor, berada pada unit pelaksana teknis Pemerintah Daerah;

- (5) Unit Pelaksana Teknis Daerah yang bertugas untuk pengembangan kota Driyorejo sebagai upaya pembentukan kota baru, dapat ditetapkan sebagai unit khusus pelaksana Teknis Daerah yang berfungsi melaksanakan rencana, pengawasan, pengendalian, serta bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah;
- (6) Unit pelaksanaan teknis Daerah dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, mempunyai fungsi tugas, untuk mengkoordinasikan kegiatan pembangunan lintas Sektorai dan lintas Regional serta mengarahkan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat swasta;
- (7) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah dimaksud pada ayat (5) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.

Pasal 30

- (1) Proses pelaksanaan rencana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah ini, diselenggarakan melalui pencantuman kegiatan-kegiatan pembangunan Pola Dasar Pembangunan Daerah dan program pembangunan pada REPELITA Daerah;
- (2) Kegiatan dan program yang menyangkut pelaksanaan urusan otonomi Pemenntah Daerah untuk jangka pendck dianjurkan melalui tata cara pencantuman program/proyek pada RAPBD.

Pasal 31

- (1) Proses pelaksanaan rencana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) Peraturan Daerah ini, yaitu dalam rangka perwujudan ruang kota diselenggarakan melalui tata cara perijinan tata ruang dan ijin lokasi
- (2) Dalam tata cara perizinan tata ruang dan lokasi, ditetapkan hal-hal tentang prosedur teknis, administrasi dan penetapan besarnya retribusi pelayanan perizinan rencana;
- (3) Tata cam perizinan tata ruang dan lokasi serta penetapan retribusi pelayanan rencana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini,

mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB V
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Bagian Pertama
Penyelenggaraan

Pasal 32

- (1) Tujuan Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pembangunan kota Driyorejo adalah :
 - a. Mewujudkan pencapaian pembentukan ruang kota yang ditetapkan
 - b. Mencegah tumpang tindih penggunaan lahan serta penyimpangan-penyimpangan pembentukan ruang dari pada rencana yang ditetapkan
- (2) Upaya pengawasan dan pengendalian dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan dengan cara, yaitu :
 - a. Pelaksanaan pengawasan pengendalian penerapan rencana tata ruang kota, pada bagian wilayah kota/kawasan/lingkungan/blok
 - b. Pemantauan dan evaluasi menyeluruh terhadap rencana tata ruang kota yang sedang berjalan.

Pasal 33

- (1) Kewenangan pengawasan dan pengendalian pembangunan kota Driyorejo, berada pada Kepala Daerah
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kepala Daerah menunjuk aparat teknis, guna melaksanakan fungsi tugas pengawasan dan pengendalian sehari-hari dalam penerapan serta pelaksanaan rencana tata ruang kota.

Bagian Kedua
Peranserta Masyarakat dan Pihak Ketiga

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan rencana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dilaksanakan dengan memberikan peluang sebesar-besarnya pada peran aktif masyarakat, swasta, di dalam pembangunan kota Driyorejo.
- (2) Pemberian peluang keikutsertaan masyarakat dan pihak ketiga dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, mencakup dua bidang kegiatan, yaitu dalam mengembangkan kawasan dan dalam penyertaan modal swasta atau sebaliknya yaitu penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada swasta dalam program penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat kota;

Pasal 35

- (1) Penyelenggaraan pengikutsertaan masyarakat dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Peraturan Daerah ini, menyangkut pemberian kemudahan di dalam perizinan lokal dan pembangunan, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, serta pembinaan peluang penyelenggaraan pelayanan umum dengan tetap bertitik tolak pada penyelenggaraan bersama dengan Pemerintah Daerah atas azas saling menguntungkan
- (2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diarahkan pada pembentukan Badan Pengelola ataupun badan usaha patungan maupun penyertaan saham usaha sebagaimana ditetapkan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

Semua lapisan masyarakat, termasuk kalangan pihak ketiga, bersama Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan pelaksanaan rencana tata ruang kota Driyorejo, dengan bertanggung jawab melalui upaya untuk mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi pemeliharaan lingkungan dan peningkatan kualitas

lingkungan hidup di wilayah kota Driyorejo secara berkesinambungan.

Bagian Ketiga
Evaluasi Rencana Detail Tata Ruang
Kota Driyorejo

Pasal 37

Rencana Detail Tata Ruang Kota Driyorejo 1989-2007, beserta Rencana kelanjutan ditinjau kembali setiap 5 tahun dan secara bersama dilakukan perencanaan yang lebih terinci pada kawasan lainnya yang belum disusun dalam bentuk Rencana Detail dan Teknik Ruang Kota.

Pasal 38

- (1) Ketentuan mengenai peninjauan kembali Rencana Detail Tata Ruang Kota ini berupa ketentuan teknis yang berlaku sesuai dengan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan dapat diselenggarakan atas dasar sebagai berikut :
 - a. adanya perkembangan peninjauan dan pertumbuhan kota yang dianggap berjalan sangat sehingga tidak sesuai lagi dengan rencana sehingga pemanfaatan ruang
 - b. perlunya penyesuaian terhadap rencana dan kebijaksanaan Perundangan dari Tingkat Pemerintah yang lebih tinggi.
- (2) Hal-hal yang menyangkut tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Dalam hal telah ada kegiatan pembangunan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dan tidak sesuai lagi dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota Driyorejo akan ditinjau kasus demi kasus untuk

diberikan penetapannya melalui penyesuaian dan atau penertiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

- (1) Kepala Daerah berwenang menangani kasus demi kasus kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam menangani kasus demi kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada ini, Kepala Daerah berwenang memberikan petunjuk dan tindakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila kasus tersebut pada ayat (1) Pasal ini tidak dapat disesuaikan, maka Kepala Daerah dapat berkonsultasi dengan pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur atau dengan Pemerintah Pusat.

BAB VII

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang telah ditetapkan terdahulu yang sifat dan isinya bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

Gresik, 19 Maret 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
GRESIK

K e t u a,
Ttd
M. MATAHIR

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II
GRESIK

Ttd
D J U H A N S A H

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal
13 Desember 1994 Nomor 637/P tahun 1994.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

Ttd

Drs. MOH. SAFI' I AS'ARI

Pembina Utama Muda
NIP. 010 052 819

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal
26 Desember 1994 Nomor : 12 tahun 1994 seri C.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
G R E S I K

Sekretaris Wilayah / Daerah

Ttd

SOEHARMANTO, SH.

Pembina
NIP. 010 069 894

Sesuai dengan aslinya

Yang menyalin

A.n. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II GRESIK

ttd

A R S A D I, SH.

Penata

NIP. 510 101 125

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 9 TAHUN 1993

TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA DRIYOREJO
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rencana untuk mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan kehidupan dan penghidupan masyarakat kota dalam mencapai kesejahteraan sesuai dengan aspirasi warga kota yang aman, tertib, lancar dan sehat sesuai dengan kebutuhan atau kemampuan daya dukung perkembangan kota, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan Rencana Kota, meliputi, Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK), Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK) terhadap masing-masing kota pada setiap ibu kota kecamatan.

Serangkaian dengan penyusunan kota dimaksud, rencana kota tidak selalu disusun sebagai suatu urutan akan tetapi dapat dipersiapkan atas dasar kebutuhan dan kepentingannya. Oleh karena itu Driyorejo sebagai penyanggah wilayah pengembangan GERBANGKERTOSUSILA khususnya dibidang pemukiman penduduk dapat menangkal masuknya urbanisasi ke Kodya Surabaya, dari kepentingan dimaksud perlu menyusun Rencana Detail Tata Ruang Kota Driyorejo Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan pasal 43 : Cukup Jelas